

B A B V

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Dari kesimpulan pembahasan yang telah dikemukakan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Orang tua yang melakukan kekuasaannya dalam BW, dapat dicabut berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut dalam pasal 319 a. ayat 2 :
 - a. Telah menyalah gunakan kekuasaan orang tua atau terlalu mengabaikan kewajibannya dalam memelihara dan mendidik anak-anaknya.
 - b. Kelakuan yang buruk.
 - c. Telah mendapat hukuman dengan putusan yang telah memperoleh kekuatan mutlak, karena sengaja telah turut serta dalam suatu kejahatan terhadap seorang anak belum dewasa yang ada dalam kekuasaannya.
 - d. Telah mendapat hukuman dalam dua tahun lamanya, (hukuman badan), atau telah dengan putusan yang telah memperoleh kekuatan mutlak.

Tindakan pencabutan kekuasaan orang tua tersebut diperoleh menurut hukum Islam, sebab dalam Islam sendiri menolak tipe pengasuh yang mempunyai sifat seperti tersebut di atas. Hal ini untuk menyelamatkan anak dari jurang kebinasaan.

2. Berakhirnya kekuasaan orang tua terhadap anak menurut

